



SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB HUKUM ANGGOTA KOPERASI YANG
MEMINJAM UANG DI KUD MAREM KECAMATAN PANTI
KABUPATEN JEMBER**

*LEGAL RESPONSIBILITIES OF COOPERATIVE MEMBERS WHO
BORROW MONEY AT KUD MAREM KECAMATAN PANTI
KABUPATEN JEMBER*


**ARIS MUHAMMAD HAIKAL
050710101187**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB HUKUM ANGGOTA KOPERASI YANG
MEMINJAM UANG DI KUD MAREM KECAMATAN PANTI
KABUPATEN JEMBER**

***LEGAL RESPONSIBILITIES OF COOPERATIVE MEMBERS WHO
BORROW MONEY AT KUD MAREM KECAMATAN PANTI
KABUPATEN JEMBER***



**Aris Muhammad Haikal
050710101187**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

MOTTO

**"TUGAS KITA BUKANLAH UNTUK BERHASIL.
TUGAS KITA ADALAH UNTUK MENCOBA, KARENA
DIDALAM MENCOBA ITULAH KITA MENEMUKAN DAN
BELAJAR MEMBANGUN KESEMPATAN UNTUK
BERHASIL".¹**



¹ Mario Teguh

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Kedua Orang Tuaku yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan Ayahanda Drs. M.Nur Hasan, M.Hum. dan Ibunda Endang Wahyu A. yang telah menghadirkan aku ke dunia, yang selalu mengiringiku dengan segala untaian doa, air mata dan cucuran keringat yang tak mungkin bisa ananda balas.
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.
3. Guru-guruku sejak TK sampai SMA dan Dosen yang telah memberikan ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran;



**TANGGUNG JAWAB HUKUM ANGGOTA KOPERASI YANG
MEMINJAM UANG DI KUD MAREM KECAMATAN PANTI
KABUPATEN JEMBER**

***LEGAL RESPONSIBILITIES OF COOPERATIVE MEMBERS WHO
BORROW MONEY AT KUD MAREM KECAMATAN PANTI
KABUPATEN JEMBER***

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Aris Muhammad Haikal

NIM 050710101187

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 24 JUNI 2011**

**Oleh :
Pembimbing,**

I WAYAN YASA, S.H., M.H.

NIP. 196010061989021001

Pembantu Pembimbing,

EDY SRIONO, S.H., M.H.

NIP. 195701051986031002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**TANGGUNG JAWAB HUKUM ANGGOTA KOPERASI YANG
MEMINJAM UANG DI KUD MAREM KECAMATAN PANTI
KABUPATEN JEMBER**

***LEGAL RESPONSIBILITIES OF COOPERATIVE MEMBERS WHO
BORROW MONEY AT KUD MAREM KECAMATAN PANTI
KABUPATEN JEMBER***

Oleh:

ARIS MUHAMMAD HAIKAL

NIM 050710101034

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001

EDY SRIONO, S.H., M.H.
NIP. 195701051986031002

Mengesahkan :

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS NEGERI JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN,**

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA UJIAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

hari : Jum'at

tanggal : 24

bulan : Juni

tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., MSi.
NIP. 195701051986031002

FIRMAN FLORANTA A., S.H., M.H.
NIP. 198009212008011009

Anggota Penguji :

I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001

.....

EDYSRIONO, S.H., M.H.
NIP. 195701051986031002

.....

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis memanjatkan puji syukur kehadiran ALLAH Subhanahuwataa'la yang dengan perkenan-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, serta tidak lupa salam hormat penulis haturkan kepada seluruh keluarga dan para sahabat.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian serta dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya yang berjudul **TANGGUNG JAWAB HUKUM ANGGOTA KOPERASI YANG MEMINJAM UANG DI KUD MAREM KECAMATAN PANTI KABUPATEN JEMBER**. Pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak Edy Sriono, S.H., M.H., Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan, motivasi, maupun ilmu serta petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
3. Ketua Penguji dan Ketua Jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan koreksi serta kritik maupun saran demi kesempurnaan skripsi ini;
4. Sekretaris Penguji yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan koreksi serta kritik maupun saran demi kesempurnaan skripsi ini;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono S.H., M.H., Pembantu Dekan II dan Bapak Eddy Mulyono S.H., M.Hum. Pembantu Dekan III;

7. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis;
9. Seluruh Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan dan kemudahan fasilitas yang diberikan;
10. Kedua Orang Tuaku yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan Ayahanda Drs. M. Nur Hasan, M.Hum dan Ibunda Endang Wahyu A. yang telah menghadirkan aku ke dunia, yang selalu mengiringiku dengan segala untaian doa, air mata dan cucuran keringat yang tak mungkin bisa ananda balas;
11. Adikku Khalida N. Adilah yang telah memberikan banyak pelajaran berarti. Canda, tawa dan tangis kita adalah suatu keutuhan yang takkan pernah terpisahkan;
12. Best my friend: Fadjar (Acak'e), Ganis Raditya, S.H, Haris Rachman, S.H, Achmad Walif Rizqy, S.H, Zaki, Xsan, Uyab, Celot, Decki, Ibnu, Tata, Agung, Voni (Bonna), Elma, Fani, Devi, Vivoen, Agung '13' semua Gank Wajiek, Bagong, Pikri, Babe, Naw, Coro, Tigor, maz upink, Gank Mblendez, Fahmi, B-You Crew, Bang Ali, Mb Yusi dan teman2 Fakultas Hukum angkatan 2005 lainnya yang tidak dapat disebut satu persatu terimakasih kalian yang telah memberi ruang, waktu, rasa dan kebersamaan denganku semoga kita kelak menjadi orang yang berhasil dan orang yang berguna;
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis, pembaca dan semua pihak yang terkait dengan penulisan ini.

Jember, 24 Juni 2011

Penulis

RINGKASAN

Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan. Inti dari koperasi adalah kerja sama, yaitu kerjasama antara anggota dan para pengurus dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta membangun tatanan perekonomian nasional. Masyarakat pedesaan sebagian besar adalah petani, para petani biasanya mempunyai posisi penawaran yang lemah terhadap para tengkulak. Para petani tidak jarang menderita kerugian dari penjualan hasil produksinya. Untuk itu diperlukan tempat untuk menyatukan kegiatan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan kemakmuran secara merata. Tempat yang dapat menyatukan semua kegiatan usaha itu dinamakan koperasi Unit Desa (KUD).

Permasalahan yang akan dibahas adalah tentang harta kekayaan yang dapat dijadikan jaminan sebagai wujud tanggung jawab hukum anggota koperasi yang pinjam uang di KUD MAREM Jember. Kedua, tanggung jawab hukum yang harus dilakukan anggota koperasi dalam sistem pinjam uang di KUD MAREM Jember. Ketiga, menguraikan tentang upaya hukum yang dilakukan pihak KUD MAREM Jember jika ternyata anggota koperasi wanprestasi.

Tujuan yang hendak dicapai secara umum adalah guna memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Tujuan khusus yang ingin dicapai adalah untuk mengkaji tentang harta kekayaan yang dapat dijadikan jaminan sebagai wujud tanggung jawab hukum anggota koperasi yang pinjam uang di KUD MAREM Jember, mengkaji tentang tanggung jawab hukum yang harus dilakukan anggota koperasi dalam sistem pinjam uang di KUD MAREM Jember, serta untuk mengkaji tentang upaya hukum yang dilakukan pihak KUD MAREM Jember jika ternyata anggota koperasi wanprestasi.

Metode penelitian meliputi tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif, pendekatan masalah adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum, penyusunan skripsi ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum

sekunder dan Bahan non hukum. Analisis bahan hukum dengan beberapa tahapan yang kemudian hasil analisis bahan penelitian tersebut kemudian diuraikan dalam pembahasan guna menjawab permasalahan yang diajukan hingga sampai pada kesimpulan.

Berdasarkan analisa dan pembahasan permasalahan yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut: Pertama, persyaratan peminjaman di KUD MAREM diperlukan adanya jaminan, disini yang dipakai adalah jaminan fiducia, yaitu hak jaminan atas bergerak maupun yang tidak bergerak, jaminan ini dapat menjamin kepercayaan pihak KUD sebagai pemberi pinjaman, dalam hal ini barang jaminan berupa benda yaitu benda bergerak contohnya BPKB sepeda motor serta barang elektronik (TV, kulkas, Tape). Jaminan ini diperlukan untuk memberikan rasa aman dan menjamin kredit yang diberikan debitur serta mengurangi resiko terjadinya kredit macet. Kedua, Tanggung jawab hukum yang harus dilakukan oleh anggota KUD MAREM dalam perjanjian pinjam uang yaitu persyaratan peminjaman di KUD MAREM harus diikuti dengan pengikatan jaminan atas pinjaman yang diberikan, seperti yang telah tertera pada ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara, bahwa segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Ketiga, upaya hukum yang ditempuh KUD MAREM jika peminjam melakukan wanprestasi adalah dengan jalan musyawarah yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan. Musyawarah penyelesaian secara kekeluargaan ini berisi surat pengakuan hutang yang dibuat oleh KUD MAREM dan diisi oleh pihak peminjam.

Saran penulis adalah Sebaiknya sebelum melakukan perjanjian, pihak KUD MAREM lebih selektif terhadap pihak peminjam sehingga tercipta ketertiban dalam proses pinjaman, dan dalam pemberian pinjaman, pihak KUD MAREM harus lebih hati-hati dalam melakukan analisis kredit agar tidak mengganggu kelancaran perekonomian KUD MAREM.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : ARIS MUHAMMAD HAIKAL

NIM : 050710101187

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **TANGGUNG JAWAB HUKUM ANGGOTA KOPERASI YANG MEMINJAM UANG DI KUD MAREM KECAMATAN PANTI KABUPATEN JEMBER** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 24 Juni 2011

Yang menyatakan,

Aris Muhammad Haikal

NIM 050710101187

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	ix
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN PERNYATAAN	xv
HALAMAN DAFTAR ISI	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian	4
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	5
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Tanggung Jawab Hukum	8
2.1.1 Pengertian Tanggung Jawab Hukum	8
2.2 Perjanjian	10
2.2.1 Pengertian Perjanjian	10
2.2.2 Asas-Asas Perjanjian	10
2.2.3 Syarat sah Perjanjian	11
2.2.4 Berakhirnya Perjanjian	12

2.2.5 Wanprestasi.....	13
2.3 Jaminan.....	14
2.3.1 Pengertian Jaminan	14
2.3.2 Macam-Macam Jaminan	15
2.4 Koperasi	18
2.4.1 Pengertian Koperasi	18
2.4.2 Landasan Koperasi	20
2.4.3 Asas-Asas Koperasi.....	21
2.4.4 Jenis-Jenis Koperasi	22
2.5 Koperasi Unit Desa (KUD).....	23
2.5.1 Pengertian KUD	23
2.5.2 Fungsi KUD dan Tujuan Pembinaan KUD.....	25
2.5.3 Tugas dan Kewajiban Pengurus KUD	26
2.6 Profil KUD MAREM	27
BAB 3 PEMBAHASAN	29
3.1 Harta kekayaan yang dapat dijadikan jaminan sebagai wujud tanggung jawab anggota yang pinjam uang di KUD MAREM	29
3.2 Tanggung jawab hukum yang harus dilakukan oleh anggota koperasi dalam sistem pinjam uang di KUD MAREM	34
3.3 Upaya hukum yang dilakukan pihak KUD MAREM jika ternyata anggota koperasi wanprestasi.....	37
BAB 4 PENUTUP.....	43
4.1 Kesimpulan.....	43
4.2 Saran.....	44
DAFTAR BACAAN	45
LAMPIRAN-LAMPIRAN	